

PENGATURAN TEKNIS PENYERAHAN DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN

Dita Deviyanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ditadeviyanti1@gmail.com
Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agus_sudiarawan@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p18>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman berkaitan dengan pengaturan pembuktian data elektronik sebagai alat bukti pada Pengadilan serta untuk mengetahui pengaturan tata cara penyerahan data elektronik sebagai alat pembuktian pada Pengadilan. Metode yang dipergunakan pada artikel ini yakni metode penelitian normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep hukum. Data yang sudah terkumpulkan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif serta disajikan dalam laporan diskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan jika secara khusus terkait pengaturan data elektronik sebagai alat bukti pada pengadilan sudah dilakukannya pada UU ITE selain itu terkait data elektronik juga diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2014. Berkaitan dengan teknis penyerahan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan hingga saat ini tidak terdapat pengaturannya baik dalam UU ITE maupun aturan khusus lainnya sehingga terjadi suatu kekosongan hukum acara yang dijadikan pedoman hakim dalam memeriksa perkara khususnya pada tahap pembuktian dimuka persidangan.

Kata Kunci: Data Elektronik, Alat Bukti, Pengadilan

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an understanding relating to the regulation of electronic data verification as evidence in the Court and to find out the arrangements for the submission of electronic data as a means of proof to the Court. The method used in this article is a normative research method using a statutory approach and a legal concept approach. The data that has been collected is then analyzed qualitatively and presented in a descriptive analysis report. The results of the study show that specifically related to the regulation of electronic data as evidence in court, the arrangements have been made in the ITE Law. In addition, related to electronic data, it is also regulated in SEMA No. 1 of 2014. In relation to the technical submission of electronic data as evidence in court, until now there is no regulation, either in the ITE Law or other special rules, resulting in a void in the procedural law which is used as a guide for judges in examining cases, especially at the stage of evidence before the trial.

Keywords: *Electronic Data, Evidence, Court*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Seluruh masyarakat saat ini hampir melaksanakan aktivitasnya dengan mempergunakan teknologi, yakni mempergunakan media internet ataupun media online. Proses ditingkatkannya digunakan internet di Indonesia mengakibatkan seluruh kegiatan, salah satu contohnya proses jual-beli barang ataupun jasa dilaksanakan dengan sarana internet ataupun sarana online, sebagaimana contohnya

dalam proses dipesannya tiket pesawat, proses dibayarnya tagihan listrik, proses dipesannya hotel, investasi dengan sarana online, serta terdapat banyak lagi transaksi jual-beli barang serta jasa lain yang mempergunakan sarana internet. Semakin meningkatnya masyarakat mempergunakan sarana teknologi elektronik, semakin meningkat pula kesempatan dalam melaksanakan tindak pidana, juga pada proses interaksi dengan akses elektronik dan juga internet ataupun lebih sering di ketahui dengan *Cyber crime*.¹ Hal itu merupakan suatu bentuk kejahatan yang mempergunakan internet serta komputer untuk alat ataupun metode dalam melaksanakan aktivitas kejahatan. Adanya aksi kriminal ini yakni suatu hal yang mengangap benar, jika era global yakni suatu ruang imajiner serta maya, tempat ataupun zona bagi seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan tindakan yang dapat dilaksanakan pada kehidupan sosial setiap harinya.²

Seringkali hukum ketinggalan dengan proses berkembangnya masyarakat yang melalui proses berkembangnya globalisasi. Sehingga pemerintah baru merancang aturan perundang-undangan tidaklah sebelum terjadi aksi kriminal. Dalam era globalisasi seluruh orang hampir melaksanakan aktivitasnya mempergunakan teknologi, yakni mempergunakan sarana internet ataupun sarana online. Proses diperiksanya tindak pidana pada sidang pengadilan yakni adalah suatu tahap pada proses ditegakkannya hukum pidana *in concreto*, yakni proses diterapkannya hukum pidana materiil dengan riil pada hidup masyarakat.³ Tahapan tersebut bermula saat proses diajukannya dakwaan yang dilaksanakan jaksa hingga dijatuhkannya putusan oleh hakim pada sidang pengadilan. Tahapan wajib yang dilaksanakan hakim saat melakukan pemeriksaan tindak pidana pada sidang yakni tahap pembuktian sebagai sarana dalam melakukan penentuan apa terdakwa memang terbukti melakukan kesalahan ataupun tidak. Hukum acara pidana memiliki tujuan yakni agar tercapainya kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sepenuhnya. Supaya cita-cita itu bisa tergapai, untuk itu tindak pidana tersebut wajib dilakukan penggalan hingga ke akar permasalahannya yang didasari dengan alat-alat pembuktian yang sah yang dilakukan pengajuan pada sidang di pengadilan. Melalui terwujudnya kebenaran materiil tersebut, sehingga tercapai pula unsur keadilan substansi pada proses di tegakkannya hukum pidana *in concreto*. Bisa dinyatakan, jika tahapan pembuktian yakni sarana dalam upaya agar terwujudnya tujuan hukum acara pidana berbentuk kebenaran materiil.⁴

Pembuktian yakni tahapan yang mempunyai peran penting untuk hakim dalam melakukan penjatuhan putusan. Pembuktian pada proses persidangan bisa disebut sebagai titik utama pada proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi titik utama dikarenakan seluruh dalil para pihak dilakukan pengujian dengan tahap pembuktian dalam upaya melakukan penemuan hukum yang akan dilakukan penerapan (*rechtoepasing*) ataupun yang dilakukan penemuan (*rechtvinding*) pada suatu masalah tertentu. Pembuktian memiliki sejarah yang bermakna pembuktian ini

¹ Wilyana, Rezy Januar, Imam Budi Santoso, and Oci Senjaya. "Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan." *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* 1, no. 1 (2020): 164-183, h. 165.

² Priyana, Puti, Singgih Hasanul Baluqia, and Wahyu Darmawan. "Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 183-198, h. 185.

³ Prasetyo, Eko Surya, and Y. A. Ohoiwutun. "Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik." *Lentera Hukum* 5 (2018): 189, h. 190.

⁴ Ramiyanto, Ramiyanto. "Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 463-484, h. 465.

merupakan percobaan dalam melakukan penerapan kejadian apa yang sudah terjadi dimasa lalu yang di dewasa ini dianggap sebagai satu kebenaran, kejadian yang wajib dilakukan pembuktian yakni kejadian yang relevan, dikarenakan kejadian yang *irrelevant* tidak butuh pembuktian. Pada hakikatnya yang wajib dilakukan pembuktian pada tahap pembuktian ini yakni kejadian-kejadian yang mengarah pada kebenaran yang relevan berdasar hukum. Hukum hanya sebagai pembenar terhadap perubahan yang terdapat di masyarakat. Di sisi yang lain, pemikiran modern menyebutkan jika hukum diupayakan supaya bisa melakukan penampungan seluruh perkembangan baru. Dengan demikian, hukum wajib selalu bersamaan muncul dengan terdapatnya perubahan serta kejadian yang ada.

Selaras dengan berkembangnya teknologi informasi serta telekomunikasi, diketahui terdapatnya alat bukti lain yang tidak dilakukan pengaturan pada KUHAP. Alat yang dipergunakan pada pembuktian tersebut berbentuk elektronik ataupun yang acap kali dikatakan yakni bukti elektronik, contohnya informasi, dokumen ataupun data elektronik, proses diperiksanya saksi melalui penggunaan *teleconference*, *microfilm* yang diisi dengan data perusahaan, di samping bukti yang lainnya, contohnya VCD ataupun DVD, kaset, *faximile*, rekaman radio, rekaman hasil CCTV, foto, bahkan SMS ataupun MMS.⁵ Pengaturan alat pembuktian dengan bentuk elektronik tidak ada pada KUHAP, akan hanya dilakukan pengaturannya pada undang-undang yang memiliki sifat khusus. Salah satunya dilakukan pengaturan pada Surat Edaran Mahkamah Agung.⁶

SEMA No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (SEMA No. 1/2014) dilaksanakan perubahan memiliki keterkaitan dengan sistem proses diperiksanya berkas berdasar sistem yang bergilir berubah yakni sistem baca bersama yang dilakukan pengarahan dengan elektronik.⁷ Pada poin-poin di SEMA ada yang ditambahkan mengenai detail data-data yang harus dilakukan penyerahan para pihak yang memiliki masalah secara elektronik tetapi keperluannya bukan pada hal yang berkaitan sebagai alat bukti yang memiliki bentuk elektronik. Pembeda lain dengan SEMA yang terdahulu yakni metode disertakannya data dengan tambahan komunikasi data (menu upaya hukum) di direktori putusan MA dikarenakan metode yang terdahulu dengan *compact disk* serta proses dikirimkannya e-data mempunyai beberapa masalah antara lain data tidak bisa dibaca, perangkat yang menyimpan data yang sudah tidak ada serta yang lainnya.

Pada intinya, SEMA No. 1/2014 memberikan pengakuan terhadap data elektronik untuk keperluan Permohonan Kasasi serta Peninjauan Kembali, tidak untuk alat pembuktian dipersidangan serta proses diserahkan data oleh pengadilan tingkat pertama dilaksanakan dengan tambahan komunikasi data serta tanpa dengan sarana *compact disk* atau *flash disk* terkecuali pada kondisi yang menghusus. Akan tetapi, berkaitan dengan alat bukti elektronik ini masih adanya kekosongan hukum acara, hal ini dikarenakan pada UU ITE ataupun UU lainnya tidak melakukan

⁵Fakhriah, E.L. "Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no.2 (2015): 135-153, h. 137.

⁶Fairiana, Norika. "Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan." *Badamai Law Journal* 3, no.1 (2018): 60-79, h. 65.

⁷Nursobah, Asep. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 323-334, h. 325

pengaturan tentang teknis diteruskannya data elektronik tersebut di persidangan. Pada prakteknya terdapat penyerahan dengan *compact disk* ataupun *flash disk* maka berdasar SEMA No. 1 Tahun 2014 dilakukan penjelasan jika hal itu mengakibatkan beberapa masalah, akan tetapi jika dilakukan pengiriman dengan e-data juga tidak terdapat atau belum dilakukan pengaturan teknis diteruskannya data tersebut. Teknis penyerahan menjadi sangat dibutuhkan dikarenakan berkaitan dengan sah ataupun tidaknya hukum acara perdata yang dilakukan penerapan serta dalam upaya melakukan pemenuhan unsur dari terjamin keutuhannya dalam Pasal 6 UU ITE. Berkaitan dengan unsur terjamin keutuhannya memiliki makna tidak dilakukan perubahan secara terus-menerus terkait bentuknya sejak dari data elektronik itu dilakukan pengesahan.

Terkait data elektronik sudah dilakukan penyerahan dipersidangan berdasarkan teknis yang dilakukan penerimaan seluruh pihak yang memiliki masalah, aturan Pasal 137 HIR menyatakan jika "Pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu".⁸ Untuk upaya melakukan penjagaan terhadap asas keterbukaan pembuktian pada persidangan sehingga aturan 137 HIR pula wajib bisa dilakukan penerapan pada data elektronik saat pihak lawan melakukan permintaan untuk diperlihatkan.⁹ Dengan demikian, dibutuhkan perangkat teknologi berbentuk laptop ataupun proyektor sehingga bisa menampilkan atau memperlihatkan data elektronik.

Artikel ini adalah karya ilmiah asli yang mempunyai harapan agar bisa berkontribusi dan berperan dalam proses di tingkatannya ataupun proses berkembang ilmu pengetahuan. Beberapa penelitian sebelumnya yang sudah melakukan pengkajian alat bukti elektronik antara lain pertama, didapatkan pada Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan berjudul "Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online pada Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia." Kedua, ditemukan pada Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha berjudul "Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Secara Elektronik." Ketiga yaitu Jurnal Ilmiah Indonesia: Syntax Literate berjudul "Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi."¹⁰

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pembuktian data elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan?
2. Bagaimanakah pengaturan teknis penyerahan data elektronik sebagai alat bukti pada Pengadilan?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini memiliki tujuan memberi pemahaman tentang pengaturan pembuktian data elektronik sebagai alat pembuktian pada Pengadilan dan untuk

⁸Rodiah, Siti Aisyatur, Sunarjo Sunarjo, and Wika Yudha Shanty. "Tinjauan Umum Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Berupa Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Secara Elektronik (E-litigasi)." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (2020): 47-55, h. 49.

⁹Yusandy, Trio. "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Serambi Akademika* 7, no. 5 (2019): 645-656, h. 650

¹⁰Supardi. "Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 5 (2021): 2509-2524.

mengetahui pengaturan teknis penyerahan data elektronik sebagai alat pembuktian pada Pengadilan.

2. Metode Penelitian

Artikel ini mempergunakan metode penulisan hukum normatif yakni penelitian hukum dengan menggunakan sumber data sekunder.¹¹ Suatu penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai prosedural penelitian yang mempergunakan logika ilmu hukum dari sudut pandang normatif agar ditemukannya suatu kebenaran, hal itu selanjutnya bisa memberikan penjelasan terkait pengaturan tata cara penyerahan data elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan.¹² Dalam mengkaji permasalahan pada artikel ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep hukum. Artikel ini memiliki sifat deskriptif analisis yaitu memberi konsep terkait permasalahan yang dilakukan pembahasan dalam artikel ini serta melakukan pelaksanaan analisis pada aturan hukum yang mempunyai korelasi dalam memberi jawaban terhadap permasalahan yang sudah dicantumkan dalam rumusan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pembuktian Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan

KUHAP Pasal 184 ayat (1) pada umumnya melakukan pengaturan tentang alat pembuktian yang sah di Indonesia yakni, petunjuk ; surat; keterangan ahli, saksi, dan juga terdakwa. Akan tetapi pada Pasal 184 ayat (1) tidak didapatkan alat pembuktian berbentuk elektronik. Selain itu dalam Hukum Acara Perdata Alat-alat pembuktian yang sah berdasar hukum acara perdata yang mana termaktub pada pasal 164 HIR atau 284 RBG, yakni: saksi- saksi; surat-surat; sumpah; pengakuan; persangkaan hakim, juga tidak didapatkan alat pembuktian berbentuk elektronik. Terkait alat pembuktian berbentuk elektronik diperluaskan awal mulanya pada UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE Pasal 5 ayat (1) serta (2) menjelaskan hal tersebut yakni bentuk luasnya alat pembuktian yang sah berdasar Pasal 184 KUHAP, dan hal tersebut tidaklah perlu diributkan kembali apa hal tersebut adalah bentuk luas dari alat pembuktian berbentuk surat ataupun petunjuk dikarenakan berdasar pasal 5 UU ITE, alat pembuktian berbentuk elektronik beserta hasil yang tercetak yakni alat bukti yang terbaru.

Landasan sosiologis pada konsideran UU ITE, salah satunya yakni terdapatnya perkembangan serta majunya Teknologi Informasi yang sangat pesat sudah mengakibatkan perubahan aktivitas hidup manusia pada segala bidang dengan langsung sudah memberikan pengaruh terhadap lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum terbaru, yakni UU ITE. Data elektronik yakni informasi elektronik, namun tidak seluruh informasi elektronik. Hal ini dikarenakan, walaupun kecil persentasenya,

¹¹ Ibrahim, J, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Media, 2017), 57.

¹² *Ibid.*

bisa saja terjadi yakni informasi elektronik yang tidak melengkapi kriteria dikatakan sebagai data elektronik.¹³

Alat bukti elektronik memiliki pengertian jika alat bukti elektronik yakni informasi yang diterbitkan, dilakukan pengiriman, dilakukan penerimaan ataupun dilakukan penyimpanan dengan elektronik dengan alat optik ataupun yang mirip atau senada hal tersebut, pun seluruh data yang terekam ataupun informasi yang terlihat, terbaca ataupun terdengar yang bisa diwujudkan melalui ataupun tidak melalui pertolongan suatu wadah yang baik yang dituangkan pada kertas, benda fisik lainnya lain dari pada kertas ataupun yang telah direkam melalui perantara elektronik yang berbentuk gambar, rancangan, tulisan, huruf, foto, tanda, peta, angka yang mempunyai arti.

UU ITE memberikan pernyataan jika Data Elektronik yakni alat pembuktian yang sah sebagaimana Pasal 5 ayat (1) serta (2). UU ITE pula menyebut jika informasi, data serta juga hasil yang tercetak dari informasi elektronik ataupun *e-data* yakni alat pembuktian yang sah pada proses hukum hingga proses diperiksanya pada sidang pengadilan berdasar aturan UU ITE tepatnya pada Pasal 44.

Jika diuraikan menurut UU ITE, informasi elektronik dan/atau data elektronik dan/atau hasil yang telah dicetak yakni alat pembuktian hukum yang sah untuk bentuk luas alat pembuktian yang sah berdasar hukum acara pidana. Selanjutnya sebagaimana pada UU ITE Pasal 5 ayat (3), jika dalam Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik disebut sah jika mempergunakan Sistem Elektronik memiliki kesesuaian berkenaan aturan yang dilakukan pengaturan pada kebijakan ini. Akan tetapi terdapat aturan pada ayat (4) tentang Informasi Elektronik dan atau Data Elektronik tidak dapat menjadi alat pembuktian yang sah yang serupa sebagaimana dalam KUHAP saat surat yang berdasar regulasi yang ada dirancang dengan bentuk tertulis serta surat beserta datanya yang berdasar UU wajib dirancang dengan berbentuk akta notaris ataupun akta yang dirancang oleh pejabat pembuat akta.

Berdasar UU ITE diberikan penjelasan pula tentang pengecuali berdasar Pasal 5 ayat (4), Pada konteks adanya aturan lain selain yang dilakukan pengaturan pada Pasal 5 ayat (4) yang memberikan syarat jika suatu informasi wajiblah memiliki bentuk tertulis ataupun asli, Informasi Elektronik dan atau Data Elektronik dianggap sah selama informasi yang ada di dalamnya bisa dilakukan pengaksesan, di tampilkan, terjamin keutuhannya, serta bisa dilakukan pertanggungjawaban sehingga mampu melakukan penerangan suatu kondisi.

Ciri data elektronik yang bisa dilakukan pengalihan ataupun dilakukan penyimpanan pada beberapa bentuk, memiliki kemungkinan data elektronik pada praktek perkaranya pada persidangan tidak ditemukan pada satu bentuk media yang baku, hal itu bisa dilaksanakan karena diketahui jika sifat dari informasi elektronik dan atau data elektronik bisa dilakukan pengalihan ke beberapa bentuk-bentuk media

¹³ Sidharta, "Informasi, dan Dokumen Elektronik." <https://TahunTahunbusiness-law.binus.ac.id/Tahun2018Tahun10Tahun24Tahundata-informasi-dan-dokumen-elektronikTahun>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021.

lainnya.¹⁴ Sebelum dapat diimplementasikannya UU ITE, pemerintah sudah melakukan pengesahan beberapa regulasi berkaitan dengan alat elektronik sebagai suatu alat bukti. Pengaturan itu dituangkan kedalam beberapa tindak pidana yang dilaksanakan pengklasifikasian sebagai tindak pidana khusus. Beberapa aturan tindak pidana khusus itu antara lain UU No. 3/2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 4/2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi; UU No. 8/2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; serta UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Untuk itu pada tahun 2008 terbitlah UU No. 11/2008 (UU ITE Lama), UU ITE Lama itu memiliki tujuan melakukan pemberian kepastian hukum pada bidang informasi serta transaksi elektronik.

Klasifikasi tentang alat elektronik sebagai alat pembuktian pada sidang pidana sudah dilakukan penentuan muatan pada UU ITE. Selanjutnya pada RUU-KUHAP pula dilakukan perencanaan akan dilakukan pengakomodiran proses diaturnya alat elektronik sebagai alat pembuktian pada sidang pidana. Berdasar RUU KUHAP bahwa "bukti elektronik" yakni informasi yang dilakukan pengucapan, pengiriman, penerimaan, ataupun penyimpanan berbentuk elektronik dengan alat optik ataupun yang senada berkenaan hal tersebut, juga di seluruh data yang terekam ataupun informasi yang bisa terlihat, terbaca, dan atau terdengar yang bisa dilakukan pengeluaran dengan ataupun tidak adanya pertolongan suatu wadah baik yang di tuangkan pada kertas, benda fisik lainnya lain dari pada kertas ataupun yang dilakukan perekaman melalui perantara elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, rancangan, peta, huruf, foto, angka, tanda, ataupun perforasi yang mempunyai arti sebagaimana Pasal 177 ayat (1) huruf c bagian Penjelasan.

3.2 Pengaturan Teknis Penyerahan Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan

Salinan suatu data elektronik berdasar penjelasan umum Pasal 6 UU ITE menyebutkan prinsip menggandakan sistem elektronik menyebabkan informasi yang autentik tidak bisa dilakukan pembedaan dengan seluruh salinan, dengan demikian hal itu tidak layak lagi dalam dilakukan pembedaan. Tentang hal itu, bisa dipahami Pasal 6 UU ITE pada bagian penjelasan yang menyebut: "Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya".

Sesuatu yang perlu diberikan perhatian yakni apakah aturan alat bukti itu telah di implementasikan berkesesuaian dengan keadaan secara nyatanya bahwa hukum dibarengi keadaan keperluan hukum di masyarakat di era ini, bisa dilihat dari

¹⁴ Indah, C. Maya. "Aspek Perjanjian Electronic Commerce Dan Implikasinya Pada Hukum Pembuktian Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 2 (2010): 172-184, h. 175.

lumrahnya pemakaian ATM, CCTV, serta jenis alat elektronik lain menjadi alat pembuktian yang di ikutkan pada ditegakkannya hukum seperti tuntutan jaksa serta di hadapan persidangan.¹⁵ Indonesia menggunakan sistem pembuktian berdasar peraturan atau kebijakan negatif, yang mana sistem pembuktian yang bukan hanya di buktikan berdasar aturan dengan bentuk UU namun pula berdasar rasa yakin hakim. Di tambah lagi berdasar UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan pernyataan jika "Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Untuk itu bila dikorelasikan melalui implementasi penggunaan alat pembuktian secara elektronik maka hakim wajib melaksanakan interpretasi ataupun interpretasi hukum atau juga undang-undang dengan metode interpretasi yang biasanya dilaksanakan pada ilmu hukum.

Ada persyaratan yang wajib dilengkapi supaya alat bukti bisa dilakukan penerimaan di pengadilan, yakni: alat bukti wajiblah kompeten (*credible* dan *reliable*) sehingga terdapat jaminan terhadap validitasnya. Dengan sistem pengamanan informasi yang teruji, untuk itu integritas konten pada alat pembuktian dengan bentuk elektronik (informasi dan atau data elektronik) menjadi memberikan jaminan keaslian (autentik); selanjutnya, alat bukti wajiblah layak (bisa menunjukkan kebenaran dari suatu kasus); serta yang terakhir, alat bukti wajib material (memberikan perkuatan terhadap masalah yang dijadikan pertanyaan pada suatu kasus). Persyaratan itu yakni syarat sah dari suatu alat pembuktian berupa elektronik. Hukum positif yang melakukan pengaturan tentang keabsahan alat pembuktian berupa elektronik bisa dipahami melalui UU ITE.

Dalam UU ITE tepatnya pada Pasal 6 dilakukan penjelasan pula tentang pengecualian berdasar Pasal 5 ayat (4), berkaitan dengan adanya aturan lain selain yang dilakukan pengaturan pada Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan jika suatu informasi wajiblah memiliki bentuk tulisan ataupun autentik, Informasi dan atau Data Elektronik dianggap sah jika informasi yang termaktub bisa dilakukan pengaksesan, ditayangkan, dilakukan penjaminan terhadap keutuhannya, serta bisa dilakukan pertanggungjawaban sehingga memberi penerangan terhadap suatu kondisi.

Setidaknya secara implisit kekuatan pembuktian yang menempel di seluruh alat pembuktian yang digunakan serta dilakukan penilaian dengan dilaksanakannya pembatasan berdasar undang-undang, supaya bisa melakukan perwujudan kebenaran yang ingin dijatuhkan, hakim wajib menggunakan pedoman pada pembuktian serta menghindar dari pikiran yang memiliki sifat subjektif. KUHAP sudah melakukan pengaturan mengenai pedoman pada proses peradilan pidana yakni penuntut umum yang diberikan kewenangan dalam melakukan pengajuan seluruh upaya untuk melakukan pembuktian kesalahan terdakwa, di sisi yang lain terdakwa serta penasehat hukum memiliki hak untuk melakukan pelumpuhan terhadap pembuktian yang dilakukan pengajuan penuntut umum berkesesuaian dengan aturan undang-undang.¹⁶

Namun pada KUHAP belum dilakukan pengaturan yang mengkhusus tentang alat bukti elektronik, dengan demikian tugas hakim yang memiliki kewenangan

¹⁵Nugroho, Dewi Rahmaningsih. "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 No. 3 (2020): 291-304, h. 292.

¹⁶Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32 No. 1 (2017): 17-36, h. 30.

sebagai penegak hukum bisa dilakukan penafsiran ataupun melakukan interpretasi alat pembuktian berupa elektronik sebagai bentuk luas dari alat pembuktian berupa surat ataupun petunjuk yakni alat pembuktian yang sah berdasar isi pasal 184 KUHAP. Hal tersebut dikarenakan sebagai hakim tidak di ijinakan dalam melakukan penolakan dalam melaksanakan pemeriksaan, mengadili, serta melakukan pemutusan suatu masalah dengan alasan jika hukumnya tidak ada ataupun kurang jelas akan tetapi harus melakukan pemeriksaan serta mengadilinya. Hal tersebut sebagaimana dilakukan pengaturan sebagaimana pada Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu hakim bisa melakukan penafsiran ataupun melakukan interpretasi hukum ataupun undang-undang.

Interpretasi yang dapat dilaksanakan oleh hakim yakni interpretasi berdasar doktrin contohnya yakni interpretasi sistematika, merupakan penafsiran UU sebagai bagian dari seluruh sistem perundang-undangan.¹⁷ Dengan demikian jika bukti elektronik itu disebutkan oleh hakim dengan penafsiran sistematika sebagai bentuk luasnya dari alat pembuktian berupa surat ataupun petunjuk, untuk itu alat pembuktian berbentuk elektronik bisa disebutkan sebagai alat pembuktian yang sah serta bisa di munculkan di dalam sidang. Berdasar UU ITE yang melakukan pengaturan mengenai alat pembuktian yakni informasi elektronik, data elektronik, serta hasil yang tercetak adalah memperluas alat pembuktian pada hukum acara pidana yang memiliki keterkaitan berkenaan tindak pidana yang dilakukan pengaturannya pada UU ITE.

Termasuk pada tata cara penyerahan data elektronik sebagai alat bukti pada pengadilan, hingga sekarang baik UU ITE ataupun aturan khusus lainnya yang melakukan pengaturan tentang data elektronik belum mengatur secara khusus terkait proses penyerahan dokumen elektronik tersebut. Jika pada praktiknya terdapat yang melakukan penyerahan data dengan *compact disk* ataupun *flash disk* sehingga sebagaimana isi SEMA 1 Tahun 2014 dilakukan penjelasan jika hal itu mengakibatkan sejumlah masalah namun jika dilakukan pengiriman dengan e-data juga tidak dilakukan pengaturan tata cara atau proses di kirimnya data tersebut. Tata cara diserahkannya data itu menjadi sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan memiliki keterkaitan dengan sah ataupun tidaknya hukum acara perdata yang dilakukan penerapan serta sebagai upaya melakukan pemenuhan unsur tentang terjamin keutuhannya sebagaimana Pasal 6 UU ITE. Terjamin keutuhannya memiliki arti tidak dilakukan pengubahan bentuk dari saat data elektronik itu dilakukan pengesahan. Itulah menjadi bukti bahwa terjadi kekosongan hukum acara mengenai proses penyerahan dokumen elektronik. Mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia berkembang secara dinamis secara otomatis regulasi yang ada pun harus terus pula di kembangkan menyesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini. Kekosongan norma ini tentu saja mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga dibutuhkanlah suatu konstruksi hukum dalam membenahi atau memperbaiki kondisi hukum di Indonesia.

4. Kesimpulan

Secara khusus terkait pengaturan data elektronik sebagai alat pembuktian pada pengadilan sudah dilakukan pengaturan. Terkait alat pembuktian berbentuk elektronik awal mulanya diatur dalam UU ITE. Sementara mengenai tata cara penyerahan data elektronik sebagai alat bukti pada pengadilan, hingga sekarang baik

¹⁷ *Ibid.*

UU ITE ataupun aturan khusus lainnya yang melakukan pengaturan tentang data elektronik belum mengatur secara khusus terkait penyerahan data elektronik. Jika pada praktiknya terdapat yang melakukan penyerahan data dengan *compact disk* ataupun *flash disk* sehingga sebagaimana isi SEMA 1 Tahun 2014 dilakukan penjelasan jika hal itu mengakibatkan sejumlah masalah namun jika dilakukan pengiriman dengan e-data juga tidak dilakukan pengaturan tata cara atau proses di kirimnya data tersebut. Itulah menjadi bukti bahwa terjadi kekosongan hukum acara mengenai proses penyerahan data elektronik. Kekosongan norma ini tentu saja mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga pemerintah hendaknya menetapkan suatu konstruksi hukum dalam membenahi atau memperbaiki kekosongan hukum acara yang terjadi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Ibrahim, J, 2017, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Fajriana, N. "Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan." *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 60-79.
Fakhriah, E.L. "Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 135-153.
Indah, C. M. "Aspek Perjanjian Electronic Commerce Dan Implikasinya Pada Hukum Pembuktian Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 39 No. 2 (2010): 172-184.
Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32 No. 1 (2017): 17-36.
Nugroho, D.R. "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 No. 3 (2020): 291-304.
Nursobah, Asep. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 323-334.
Prasetyo, E. S., and Y. A. Ohoiwutun. "Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik." *Lentera Hukum* 5 (2018): 189.
Priyana, Puti, Singgih Hasanul Baluqia, and Wahyu Darmawan. "Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 183-198.
Ramiyanto, Ramiyanto. "Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 463-484.
Rodiah, Siti Aisyatur, Sunarjo Sunarjo, and Wika Yudha Shanty. "Tinjauan Umum Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Berupa Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Secara Elektronik (E-litigasi)." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (2020): 47-55.

- Supardi. "Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 5 (2021): 2509-2524.
- Wilyana, Rezy Januar, Imam Budi Santoso, and Oci Senjaya. "Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan." *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* 1, no. 1 (2020): 164-183.
- Yusandy, Trio. "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Serambi Akademica* 7, no. 5 (2019): 645-656.

Website

- Sidharta, "Informasi, dan Dokumen Elektronik." <https://tahun2018.tahun10.tahun24.tahundata-informasi-dan-dokumen-elektronik.tahun>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara No 5952)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali